

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang tergabung dalam kelompok G20 yang mana terdiri dari 19 negara di dunia dengan perekonomian terbesar. Salah satu potensi negara dari G20 ini yaitu memiliki 60% populasi di dunia. Adapun sebanyak 273,5 juta orang pada 2022 yang tercatat sebagai penduduk Indonesia (databoks, 2020). Hal tersebut yang membuat Indonesia menjadi negara dengan populasi penduduk keempat yang paling banyak di G20.

Populasi penduduk Indonesia yang dinilai cukup besar tersebut sehingga berdampak pada anggaran pendapatan negara, dimana sektor pajak memberikan sebagian besar pendapatan Indonesia. Pada 2020, terdapat sejumlah wajib pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 46,83 juta dan bertambah lagi menjadi 49,82 juta di 2021 yang mana partisipasi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional ini tercermin dari jumlah pembayar pajak yang terdaftar (pajakku.com, 2022). Oleh karena itu, seharusnya populasi wajib pajak yang cukup banyak tersebut dapat membantu mendongkrak penerimaan nasional dalam sektor pajak karena memiliki potensi wajib pajak yang besar.

Dalam perpajakan di Indonesia, bahwa wajib pajak memiliki keharusan untuk memperhitungkan pajaknya secara mandiri dengan menggunakan teknik pemungutan pajak *self assessment system*. Menurut Baradja et al. (2020) bahwa dengan sistem tersebut, maka wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan. Maka dari itu, wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak terutang melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini berarti wajib pajak harus menyadari kewajiban pajaknya tersebut dan memiliki pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan supaya sesuai dengan aturan mengenai perpajakan di Indonesia.

Self assessment system ini telah diterapkan di Indonesia untuk mendukung peran penting wajib pajak guna menentukan besaran pemasukkan negara dari sektor perpajakan yang salah satu faktornya dipengaruhi dari kepatuhan wajib pajak. Salah satunya yaitu pelaku UMKM sebagai wajib pajak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya dengan *self assessment system*. Dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM tersebut, sehingga peluang wajib pajak agar dapat membantu negara dalam memajukan penerimaan nasional akan sangat besar.


Tabel 1 Jenis Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDB

Jenis Usaha	Jumlah	Pangsa	Tenaga Kerja	Kontribusi PDB
UMKM	65.465.497	99,99 persen	119.562.843	61 persen
- Usaha mikro	64.601.352	98,67 persen	109.842.384	37,7 persen
- Usaha kecil	798.679	1,2 persen	5.930.317	9,6 persen
- Usaha menengah	65.465	0,10 persen	3.790.142	13,7 persen
Usaha Besar	5.637	0,01 persen	3.805.829	38,9 persen

Sumber: (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021)

UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB negara, yang mana hal tersebut sangat penting bagi pemulihan pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut informasi yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa pada 2021 UMKM di Indonesia mencapai sejumlah 65,46 juta yang mana kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ini hanya sebesar 61%. Kementerian Koperasi dan UKM juga menjelaskan bahwa kontribusi UMKM pada sektor perpajakan masih harus ditingkatkan, apalagi kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih rendah (DDTCNews, 2021). Berdasarkan data yang didapatkan dari DJP Kementerian Keuangan bahwa pada 2019 kontribusi PPh final UMKM yaitu sejumlah Rp7,5 triliun, atau terbilang hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara menyeluruh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp711,2 triliun. Oleh karena itu, seharusnya banyaknya jumlah pelaku UMKM dapat membantu dalam mendorong pendapatan negara karena memiliki potensi wajib pajak yang sangat besar tersebut (Ananda, 2022).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat bahwa pada 2021 UMKM di Indonesia mencapai sejumlah 65,46 juta, diketahui pula bahwa UMKM pada sektor kuliner tersebut jumlahnya dominan sekitar 60% dari jumlah UMKM secara keseluruhan yang ada. Sumber lain juga mengungkapkan bahwa mayoritas usaha atau industri UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan. Selain itu, usaha kuliner adalah sektor usaha yang paling dominan dipilih oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta tercatat bahwa terdapat 289.370 pelaku UMKM di wilayah Jakarta (viva.co.id, 2021).



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Gambar 1 Provinsi Dengan Jumlah Usaha Kuliner Terbanyak

Dengan total 5.159 usaha, DKI Jakarta merupakan peringkat pertama provinsi di Indonesia dengan jumlah usaha kuliner terbanyak se-Indonesia. Dibandingkan dengan Jawa Barat yang ada pada peringkat dua dengan total 1.414 usaha, capaian ini jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain yang hingga mencapai hampir 4 kali lipat (goodstats.id, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu sektor industri UMKM di Jakarta yang berpotensi untuk berkembang adalah sektor industri kuliner. Untuk dapat turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM terutama di sektor industri kuliner harus dikembangkan yang tujuannya untuk meningkatkan

Mayka Nur Agni, 2023

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SEKTOR KULINER DI JAKARTA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[<http://www.upnvj.ac.id>-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

kontribusinya terhadap PDB. Selain itu, pada tahun 2020 provinsi DKI Jakarta dinobatkan menjadi daerah yang memiliki UMKM jumlah penyedia makanan dan minuman atau sektor kuliner terbanyak di antara provinsi lainnya se-Indonesia (katadata.co.id, 2022).

Salah satu hal yang menjadi penyebab pembayaran pajak UMKM masih terbilang rendah tersebut yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasio pajak yang relatif kecil, atau jumlah pajak yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan produk domestik bruto, menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya pendapatan pajak Indonesia yaitu kepatuhan pajak negara yang rendah (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tergolong rendah dalam hal melaksanakan pembayaran pajak dinilai miris apabila tingkat perkembangan bisnis di Indonesia yang menjadi perbandingan (Yusro & Kiswanto, 2014). Dalam penelitian Atawodi & Ojeka (2012) juga menegaskan bahwa kepatuhan pajak dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM) masih terbilang buruk.

Dari semua variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak, kepatuhan pajak adalah yang paling krusial. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi tersebut nantinya akan memotivasi lebih banyak orang untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara berbangsa dan bernegara agar melakukan pendaftaran secara mandiri sebagai wajib pajak, mencatat pendapatannya, dan membayarkan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal tersebut relevan dengan penelitian (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) dan (Dewi & Merkusiwati, 2018) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak tentunya menjadi melonjak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam melaporkan pajaknya (James et al., 2010).

Menurut Putri dan Pratomo (2014), kegiatan sosialisasi perpajakan diperlukan bersamaan dengan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan untuk menutup kesenjangan informasi antara pemerintah (yang memungut) pajak dengan masyarakat (yang dipungut). Melalui sosialisasi perpajakan, diharapkan tumbuh kesadaran tentang peraturan perpajakan terbaru sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan meningkatnya rasa

percaya masyarakat pada kemampuan pemerintah dalam mengatur aset yang telah mereka laporkan dan juga setorkan.

Sosialisasi pajak adalah proses menginformasikan seseorang atau sekelompok orang tentang pajak dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mereka dan kepatuhan mereka terhadap hukum (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Wajib pajak akan sadar bahwa dengan melakukan pembayaran pajak itu adalah suatu hal yang penting apabila diiringi dengan memiliki pengetahuan yang baik dan akurat melalui sosialisasi. Semakin sering wajib pajak menjalani sosialisasi, sehingga semakin memahami tentang pajak dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak. Untuk itu, wajib pajak harus didorong untuk mengikuti sosialisasi perpajakan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian dari (I. K. Sari & Saryadi, 2019) dan (Maxuel & Primastiwi, 2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain dari sosialisasi tersebut, wajib pajak harus mewaspadai adanya sanksi yang berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap mereka. Sanksi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi undang-undang dan aturan perpajakan tersebut akan dipatuhi, sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mencegah pembayar pajak agar tidak melanggar hukum (Mardiasmo, 2016). Hal ini didukung dari hasil penelitian (Palalangan et al., 2019) dan (Dewi & Merkusiwati, 2018) yang menyatakan semakin berat dan karena semakin banyak wajib pajak yang menyadari hukuman keras yang mungkin dijatuhkan oleh otoritas pajak karena melanggar hukum maka semakin besar tingkat kepatuhan mereka. Hal yang menjadi sebab dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak yaitu dikarenakan sanksi pajak belum diterapkan secara efektif karena implementasi yang buruk. Akan tetapi, hal itu berlawanan dengan hasil penelitian Maxuel & Primastiwi (2021) yang menegaskan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh petugas pajak, sehingga wajib pajak akan mempertimbangkan rendahnya resiko yang akan diterima jika telat menyetorkan, melaporkan dan membayarkan kekurangan pajak penghasilan, yang mana ini akan mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta untuk menguji secara empiris adanya pengaruh antar variabel tersebut dan mendapatkan hasil yang lebih optimal dari penelitian sebelumnya dengan mengubah beberapa variabel seperti yang disarankan.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta?
2. Apakah sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta?
3. Apakah sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner di Jakarta.

I.4. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

wajib. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, menggambarkan terkait fenomena serta permasalahan yang terjadi dalam dunia perpajakan. Diharapkan juga bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dikembangkan kembali untuk penelitian berikutnya, khususnya dalam lingkup perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Harapannya bahwa penelitian ini dapat meningkatkan pemungutan pajak untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama terkait kontribusi UMKM di sektor perpajakan, serta memastikan bahwa aturan pemerintah yang ditetapkan dan target realisasi yang direncanakan dapat tercapai dan dijalankan dengan efektif.

b. Bagi Wajib Pajak Pemilik UMKM

Harapannya bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat secara umum terutama pelaku UMKM, yaitu sebagai sarana informasi agar lebih sadar dan dapat menjadi sebuah evaluasi supaya dapat menjadi wajib pajak yang dinilai patuh dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.